



# **RENCANA STRATEGIS**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

## **Kabupaten Sukamara**

### **2018 - 2023**

**Kabupaten Sukamara**

**2019**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>iii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum, .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-6
 <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SOPD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	II-8
2.2 Sumber Daya BAPPEDA .....	II-13
2.2.1 Kepegawaian .....	II-13
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA .....	II-16
2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	II-17
2.3.3 Anggaran dan Realisasi.....	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	II-29
 <b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	
	<b>II-31</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	III-31
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah .....	III-32
3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan Renstra .....	III-35
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Kab. Sukamara.....	III-37
3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	III-38
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-45
 <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	
	<b>IV-47</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah BAPPEDA .....	IV-47

<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-49</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-53</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-56</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>VII-58</b>

## **Daftar Tabel**

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BAPPEDA Tahun 2018 .....	II-13
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kerja BAPPEDA Tahun 2018.....	II-18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 ....	II-17
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 .....	II-20
Tabel 3.1 Daya Dukung Lingkungan Hidup .....	III-39
Tabel 3.2 15 (Lima Belas) Isu Stratgis Jangka Menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 .....	III-45
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	IV-47
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	V-51
Tabel 6.1 Renana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan .....	VI-56
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 .....	VII-56
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 .....	VII-57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakholder pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sukamara, guna memperkuat dan menentukan kegiatan tahunan Perangkat Daerah (PD) secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah (PD) yaitu mempermudah melakukan kontrol terhadap semua kegiatan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Selain dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, juga sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Program dan Kegiatan yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang

lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Oleh karena itu, Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) mengintegrasikan antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. sehingga keberlanjutan Rencana Strategis dapat selaras sebagai acuan Rencana Kerja, Rencana Kegiatan dan anggaran. Dengan itu, alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA). Dokumen Perencanaan yang bersifat tahunan harus terintegrasi selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Dengan demikian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara pada Tahun 2019 – 2023 yang disusun ini, merupakan dokumen program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang strategis dalam rangka mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun. Untuk mencapai target capaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di butuhkan tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintah khususnya urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukamara dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESSIONAL”**

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Sukamara pada tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,, Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40 );
18. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara (Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 39);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang

#### **2. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan,
- c. Meningkatkan kualitas SDM di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 – 2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Landasan Hukum**

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

##### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III.	Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	3.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Sukamara
	3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentu Isu-isu Strategis
Bab IV.	Tujuan dan Sasaran
	4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V.	Strategi Dana Arah Kebijakan
Bab VI.	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab VII.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII.	Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Bidang, terdiri dari:
  1. Bidang Penyusunan Program, terdiri dari:
    - a) Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya;
    - b) Subbidang Penyusunan Program Ekonomi; dan
    - c) Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan.
  2. Bidang Pengendalian Program, terdiri dari:
    - a) Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya;
    - b) Subbidang Pengendalian Program Ekonomi; dan
    - c) Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan.
  3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
    - a) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
    - b) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;

- c) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan.
- d. UPTB; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Badan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ,

bertanggung jawab atas terlaksananya tugas Badan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Kepala mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan badan;
- e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pada badan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan Badan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;

- e. Pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- g. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
- h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyusunan Program yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi pelaporan pada bidang Penyusunan Program dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, Bidang Penyusunan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup kabupaten;
- b. Perencanaan kegiatan bidang penyusunan program meliputi subbidang sosial dan budaya, ekonomi dan infrastruktur dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan urusan penyusunan program meliputi subbidang sosial dan budaya, ekonomi dan infrastruktur dan pemerintahan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang penyusunan program; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Program yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,



perumusan, pengawasan kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada bidang Pengendalian Program serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, Bidang Penendalian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan urusan bidang pengendalian program;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan daerah bidang pengendalian program;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian program pembangunan, pelaporan, evaluasi dan peragaan hasil pembangunan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten, instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang pengendalian program;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pengendalian Program; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan. kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada bidang Penelitian dan Pengembangan sertamelaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan urusan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan urusan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1. Kepegawaian

Sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sumber daya manusia sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai BAPPEDA Tahun 2018**

No	Jabatan	Jenis		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala BAPPEDA	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	1	2	3
4	Kepala Sub Bidang	4	5	9
5	Kepala Sub Bagian	2	-	2
6	Staf	8	3	11
7	Tenaga Bantuan	12	7	19
<b>JUMLAH</b>		29	17	46

### 2. Sarana dan Prasarana Kerja

**Tabel 2.2**  
**Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2018**

No	Nama / Jenis Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	bidang
2	Portable Generating Set	1	unit
3	Station Wagon	2	unit
4	Mini Bus	1	unit
5	Pick Up	1	unit
6	Sepeda Motor	18	unit
7	Global Positioning System (GPS)	2	buah
8	Scanner	1	buah
9	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	buah
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	buah
11	Mesin Ketik Elektronik	1	buah
12	Mesin Hitung Manual	11	buah
13	Mesin Penghitung Uang	1	buah
14	Lemari Besi	14	buah
15	Rak Kayu	1	buah
16	Filling Besi/Metal	22	buah
17	Brand Kas	2	buah

18	Lemari kayu	6	buah
19	Papan Visuul	1	buah
20	Papan Pengumuman	15	buah
21	Mesin Absensi	1	buah
22	Genset	1	unit
23	Lemari Kayu	8	buah
24	Rak Kayu	5	buah
25	Kursi Besi/Metal	120	buah
26	Meja Rapat	25	buah
27	Meja Tulis	66	buah
28	Meja Telpon	2	buah
29	Meja Bundar	7	buah
30	Kursi Tamu	1	buah
31	Kursi Putar	50	buah
32	Sofa	6	buah
33	Rak Koran	1	buah
34	Gordyn	17	buah
35	Karpet	4	buah
36	Taplak Meja	1	buah
37	Jam Elektronik	2	buah
38	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	unit
39	Mesin Potong Rumput	7	unit
40	Lemari Es	2	unit
41	AC Split	37	unit
42	Kipas Angin	5	buah
43	Tabung Gas	2	buah
44	Alat Dapur Lain-lain	5	buah
45	Alat Pemanas	1	buah
46	Radio	1	unit
47	Televisi	2	unit
48	Sound System	4	set
49	Wireless	2	unit
50	Microphone Table Stand	1	unit
51	Mic Conference	1	set
52	Stabilisator	1	unit
53	Tiang Bendera	17	buah
54	Tangga Alumunium	2	buah
55	Dispenser	5	buah
56	Mimbar/Podium	1	buah
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	26	buah
58	P.C Unit/ Komputer PC	10	unit
59	Lap Top	3	unit
60	Note Book	19	unit
61	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	unit
62	Printer	36	unit
63	Scanner	6	unit
64	Digitizer	1	unit

65	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	4	buah
66	Harddisk Eksternal	13	buah
67	DVD-Rom Drive	1	buah
68	Server	1	unit
69	Router	16	unit
70	Hub	4	unit
71	Modem	2	unit
72	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	set
73	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	buah
74	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	buah
75	Buffet Kayu	7	buah
76	Camera + Attachment	4	unit
77	Proyektor + Attachment	4	unit
78	Microphone/Wireless Mic	1	unit
79	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6	unit
80	Peralatan studio Visual Lain-lain	4	unit
81	Handycam	1	unit
82	Camera Electronic	1	unit
83	Power Supply	1	unit
84	Tripod Camera	1	buah
85	Lensa Kamera	1	buah
86	Layar Film	1	buah
87	Kompas	4	buah
88	Handy Talky	5	unit
89	Facsimile	1	unit
90	Wireless Amplifier	1	unit
91	Switcher/Menara Antena Lain-lain	1	buah
92	Bendera dan Gabus	1	buah
93	Layar	1	buah
94	Bendera Duaja	1	buah
95	Bendera Merah Putih	1	buah
96	Tape Recorder	2	buah
97	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain/Permanen	7	unit
98	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	unit
99	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	unit
100	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	unit
101	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	unit
102	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1	unit
103	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	3	unit
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	unit
105	Jalan Lingkungan/Halaman	1	unit
106	Sumur dengan Pompa	1	unit
107	Bangunan Pembuangan Air Hujan	1	unit
108	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	1	unit
109	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	unit
110	Ilmu Pengetahuan umum	5	buah
111	Buku Umum Lain-lain	15	buah

112	Hukum	31	buah
113	Photo	1	buah
114	Grafik/Bagan Dinding	2	buah
115	Film Bergerak & Rekaman Video Lain-lain	1	buah

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara pada periode renstra sebelumnya (2013 – 2018). untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara dengan kinerja yang dibutuhkan. yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada periode sebelumnya, sedangkan realisasi adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Dalam semua sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian dari target yang diharapkan yaitu 100%.

Dengan mencermati pada tabel selanjutnya , yaitu yang berkaitan dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 5 tahun memiliki rasio tertinggi sebesar 92%. Program yang memiliki rasio terendah adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh sebesar 0,12% dan 0%. Program yang kesemuanya sebagai urusan pemerintahan memiliki rata-rata rasio antara 0,12% - 84%. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%, termasuk pada keempat program urusan penunjang yang memiliki rasio serapan terendah.

Tabel 2.3

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	INDIKATOR SASARAN															
1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase SDM aparatur yang baik	33%	-	33%	-	33%	33%	-	33%	-	33%	100%	-	100%	-	100%
3	Presentase Pencapaian Target sasaran Dokumen RPJPD dan RPJMD	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Adanya Dokumen Perencanaan Sebagai Acuan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Dengan Perda/Perbub	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
5	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Perencanaan Interaktif Dengan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya Review dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sukamara	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-
7	Terlaksananya RAKORDAL Kabupaten dan Jumlah Pelaksanaan Pembangunan yang dimonitoring	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Kajian Penelitian dan Studi Potensi SDA yang dilaksanakan	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
9	Tersedianya Laporan kajian Penelitian	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	INDIKATOR PROGRAM															
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN															
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan administrasi perkantoran	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA															
	Terlaksananya pembangunan , rehabilitasi, pemeliharaan gedung	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR															
	Terlaksananya pengadaan Pakaian dinas	54 Org	-	58 org	-	62 org	49 org	52 org	51 org	41 org	43 org	100%	100%	100%	100%	100%
4	PPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR															
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN															
	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan dokumen laporan keuangan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI															
	Data dan informasi pembangunan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH															
	Data dan informasi statisti daerah	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	-	-	100%	100%	100%	-	-
8	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH															
	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dokumen perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
10	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI															
	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang ekonomi	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
11	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA															
	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang sosial dan budaya	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukamara

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-					
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Urusan Wajib																	
Perencanaan Pembangunan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan administrasi perkantoran	1.070.850.000	1.177.935.000	1.295.728.500	1.425.301.350	1.567.831.485	1.145.087.584	1.068.365.759	1.850.810.161	1.704.802.007	1.627.699.302	107%	91%	143%	120%	104%	92%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun dan terlaksananya administrasi perkantoran	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, telpon dan selama 1 tahun	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.000	141.150.000	127.600.000	123.100.000	123.100.000	117.600.000	353%	290%	254%	231%	201%	226%
Peyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional	5.550.000	6.105.000	6.715.500	7.387.050	8.125.755	4.340.000	5.550.000	5.550.000	8.890.000	11.850.000	78%	91%	83%	120%	146%	74%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan jasa pengelolaan administrasi keuangan	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	151.000.000	151.020.000	171.720.000	183.670.000	191.970.000	151%	137%	142%	138%	131%	114%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya biaya jasa pembersihan kantor	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	9.346.300	7.935.400	11.050.720	11.050.720	11.050.720	93%	72%	91%	83%	75%	68%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	65.800.000	53.300.000	0	0	0	88%	65%	0%	0%	0%	30%

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	31.817.400	35.554.600	37.437.000	37.840.350	37.840.350	64%	65%	62%	57%	52%	<b>49%</b>
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	18.482.000	29.332.000	29.881.900	29.881.900	22.331.900	62%	89%	82%	75%	51%	<b>62%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya alat listrik	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	8.432.500	5.240.000	6.435.000	56.435.000	6.435.000	56%	32%	35%	283%	29%	<b>81%</b>
penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	4.800.000	5.280.000	5.808.000	6.388.800	7.027.680	1.131.000	2.436.480	0	0	0	24%	46%	0%	0%	0%	<b>14%</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500	4.440.000	12.360.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	89%	225%	393%	357%	325%	<b>213%</b>
penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	7.500.000	8.250.000	9.075.000	9.982.500	10.980.750	8.500.000	11.940.000	9.662.800	9.662.800	10.422.800	113%	145%	106%	97%	95%	<b>92%</b>
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan bahan makanan dan minuman	85.000.000	93.500.000	102.850.000	113.135.000	124.448.500	83.500.000	81.344.000	163.610.000	60.800.000	68.720.000	98%	87%	159%	54%	55%	<b>80%</b>
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Laporan hasil rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi keluar daerah	378.000.000	415.800.000	457.380.000	503.118.000	553.429.800	367.846.384	303.441.804	930.602.741	778.711.237	657.588.532	97%	73%	203%	155%	119%	<b>106%</b>
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honda)	Terbantunya administrasi pendukung di kantor Bappeda	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	201.600.000	201.600.000	288.000.000	288.000.000	390.130.000	101%	92%	119%	108%	133%	<b>84%</b>
Fasilitasi kegiatan,Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Laporan hasil rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan konsultasi dalam daerah	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000	47.900.000	39.711.475	50.000.000	93.000.000	78.000.000	80%	60%	69%	116%	89%	<b>65%</b>
<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung</b>	<b>2.950.000.000</b>	<b>1.045.000.000</b>	<b>3.349.500.000</b>	<b>1.264.450.000</b>	<b>3.810.895.000</b>	<b>207.700.000</b>	<b>131.900.000</b>	<b>313.870.000</b>	<b>1.011.480.000</b>	<b>555.725.500</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>	<b>9%</b>	<b>80%</b>	<b>15%</b>	<b>22%</b>
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai	2.000.000.000	0	2.200.000.000	0	2.420.000.000	0	0	35.590.000	0	85.250.000	0%	0%	2%	0%	4%	<b>0%</b>

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	31.050.000	0	39.350.000	239.050.000	102.722.500	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kinerja aparat	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	439.230.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Mobil Jabatan	Lancarnya mobilitas aparatur	400.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	585.640.000	0	0	0	304.050.000	0	0%	0%	0%	57%	0%	11%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000.000	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya kendaraan dinas Bappeda Kabupaten Sukamara	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	145.525.000	131.900.000	164.280.000	193.280.000	251.480.000	97%	80%	91%	97%	115%	73%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600.000	35.300.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	26.800.000	26.500.000	28.000.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana kantor	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		0	0	0	0	0	31.125.000	0	21.350.000	0	53.000.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terlaksananya pengadaan pakaian dinas</b>	<b>60.000.000</b>		<b>66.000.000</b>	<b>0</b>	<b>72.600.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>39.600.000</b>	<b>29.043.650</b>	<b>36.350.000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>60%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>12%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas untuk pegawai Bappeda Kabupaten Sukamara	35.000.000	0	38.500.000	0	42.350.000	0	27.000.000	39.600.000	29.043.650	36.350.000	0%	0%	103%	0%	86%	21%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari – hari tertentu	25.000.000	0	27.500.000	0	30.250.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>255.000.000</b>	<b>280.500.000</b>	<b>308.550.000</b>	<b>339.405.000</b>	<b>373.345.500</b>	<b>220.420.000</b>	<b>294.375.000</b>	<b>215.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>86%</b>	<b>105%</b>	<b>70%</b>	<b>59%</b>	<b>27%</b>	<b>64%</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pegawai	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	220.420.000	294.375.000	215.000.000	200.000.000	10.000.000	110%	134%	89%	75%	3%	<b>82%</b>
Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pegawai	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan dokumen laporan keuangan.</b>	<b>754.450.000</b>	<b>829.895.000</b>	<b>912.884.500</b>	<b>1.004.172.950</b>	<b>1.104.590.245</b>		<b>1.837.500</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.837.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,12%</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Bappeda bulanan dan tahunan	500.000	550.000	605.000	665.500	732.050	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran Bappeda yang akurat dan obyektif	1.700.000	1.870.000	2.057.000	2.262.700	2.488.970	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen laporan prognosis anggaran	750.000.000	825.000.000	907.500.000	998.250.000	1.098.075.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan akhir realisasi akhir tahun	2.250.000	2.475.000	2.722.500	2.994.750	3.294.225	0	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500	0%	74%	67%	61%	56%	<b>41%</b>

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>data dan informasi pembangunan</b>	<b>130.000.000</b>	<b>143.000.000</b>	<b>377.800.000</b>	<b>173.030.000</b>	<b>190.333.000</b>	<b>73.400.000</b>	<b>125.612.500</b>	<b>119.362.500</b>	<b>176.940.000</b>	<b>53.165.000</b>	<b>56%</b>	<b>88%</b>	<b>32%</b>	<b>102%</b>	<b>28%</b>	<b>56%</b>
Penyusunan dan pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data/informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	0	0	220.500.000	0	0	0	0	21.450.000	24.540.000	21.140.000	0%	0%	10%	0%	0%	<b>2%</b>
Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya buku profil daerah Kabupaten Sukamara	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	73.400.000	125.612.500	97.912.500	152.400.000	32.025.000	245%	381%	270%	382%	73%	<b>255%</b>
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersusunnya data PDRB Kabupaten Sukamara	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
Pengumpulan dan Updating Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya updating data perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
-	<b>Data dan informasi statistik daerah</b>	<b>540.000.000</b>	<b>594.000.000</b>	<b>653.400.000</b>	<b>718.740.000</b>	<b>790.614.000</b>	<b>817.322.900</b>	<b>475.186.000</b>	<b>363.678.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151%</b>	<b>80%</b>	<b>56%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>57%</b>
Pengolahan,update dan analisis data dan statistik daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan untuk kebutuhan pengembangan data informasi	270.000.000	297.000.000	326.700.000	359.370.000	395.307.000	308.156.000	144.095.000	123.927.500	0	0	114%	49%	38%	0%	0%	<b>40%</b>
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terlaksananya penyusunan buku statistik Kabupaten Sukamara	270.000.000	297.000.000	326.700.000	359.370.000	395.307.000	509.176.900	331.091.000	239.751.000	0	0	189%	111%	73%	0%	0%	<b>75%</b>
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Dokumen kerjasama pembangunan</b>	<b>44.000.000</b>	<b>48.400.000</b>	<b>53.240.000</b>	<b>58.564.000</b>	<b>64.420.400</b>	<b>81.786.000</b>	<b>76.211.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>186%</b>	<b>157%</b>	<b>39%</b>	<b>36%</b>	<b>31%</b>	<b>84%</b>
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Sinergi pembangunan antar daerah	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.000	64.420.400	81.786.000	76.211.000	21.000.000	21.000.000	20.000.000	186%	157%	39%	36%	31%	<b>84%</b>

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Dokumen perumusan kebijakan, Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	0	259.087.500	220.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Percepatan pertumbuhan daerah berpotensi di Kabupaten Sukamara	0	259.087.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen – dokumen perencanaan pengembangan di wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Sukamara			220.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah</b>	1.908.000.000	1.620.300.000	1.782.330.000	2.420.563.000	2.791.619.300	1.757.924.600	1.291.678.125	878.846.525	1.672.439.325	1.926.855.000	92%	80%	49%	69%	69%	58%
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tepenuhinya hak masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan pelayanan publik	125.000.000	137.500.000	151.250.000	166.375.000	183.012.500	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penyusunan rancangan RPJPD	Tersusunnya rancangan awal RPJPD	360.000.000	0	0	0	0	360.838.500	0	100.388.500	0	196.350.000	100%	0%	0%	0%	0%	20%
Penetapan RPJPD	Ditetapkannya RPJPD Kabupaten Sukamara	20.000.000	0	0	0	0	74.798.500	87.548.500	0	221.000.000	26.925.000	374%	0%	0%	0%	0%	75%
Penyusunan rancangan RPJMD	Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah	0	0	0	0	560.000.000	0	0	0	296.150.000	684.960.000	0%	0%	0%	0%	122%	0%



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terakomodirnya seluruh aspirasi masyarakat	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
Penetapan RPJMD	Tersusunnya buku RPJMD sebagai acuan penyusunan RKPD, Renstra dan Renja SKPD	55.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	17.500.000	123.011.600	49.800.000	182%	0%	0%	0%	0%	<b>36%</b>
Penyusunan rancangan RKPD	terakomodirnya seluruh aspirasi masyarakat dlm rancangan RKPD	96.000.000	105.600.000	116.160.000	127.776.000	140.553.600	81.944.000	23.861.600	13.725.000	123.011.600	218.310.000	85%	23%	12%	96%	155%	<b>43%</b>
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Sortir rencana kerja pemerintah daerah yg disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan pemerintah daerah dng rencana keuangan	445.000.000	489.500.000	538.450.000	592.295.000	651.524.500	445.059.300	345.042.725	255.097.725	85.297.725	87.665.000	100%	70%	47%	14%	13%	<b>46%</b>
Penetapan RKPD	Tersusunnya RKPD sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD tahun anggaran berikutnya	42.000.000	46.200.000	50.820.000	55.902.000	61.492.200	42.615.000	33.801.000	21.341.000	79.000.000	27.400.000	101%	73%	42%	141%	45%	<b>72%</b>
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPD)	terkoordinirnya penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPD)	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	62.059.300	84.209.300	67.559.300	58.675.000	79.425.000	83%	102%	74%	59%	72%	<b>64%</b>
Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD)	35.000.000	38.500.000	42.350.000	46.585.000	51.243.500	0	73.300.000	33.200.000	23.600.000	41.520.000	0%	190%	78%	51%	81%	<b>64%</b>
Review RPJPD Kabupaten Sukamara	Review RPJPD Kabupaten Sukamara	0	0	0	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Review RPJMD Kabupaten Sukamara	Review RPJMD Kabupaten Sukamara	0	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya pemantauan dan penilaian pelaksanaan pembangunan di seluruh kab. Sukamara	338.000.000	371.800.000	408.980.000	449.878.000	494.865.800	338.260.000	468.685.000	268.055.000	288.155.000	320.755.000	100%	126%	66%	64%	65%	71%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	terkoordinirnya pembangunan bidang fisik dan prasarana	252.000.000	277.200.000	304.920.000	335.412.000	368.953.200	252.350.000	175.230.000	101.980.000	292.400.000	50.325.000	100%	63%	33%	87%	14%	57%
Penelitian dan pengembangan	Dokumen hasil penelitian dan pengembangan	65.000.000	71.500.000	78.650.000	86.515.000	95.166.500	0	0	0	205.150.000	143.420.000	0%	0%	0%	237%	151%	47%
<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang ekonomi</b>	<b>240.000.000</b>	<b>614.000.000</b>	<b>290.400.000</b>	<b>319.440.000</b>	<b>601.384.000</b>	<b>238.215.000</b>	<b>275.500.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>54.300.000</b>	<b>17.750.000</b>	<b>99%</b>	<b>45%</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>3%</b>	<b>36%</b>
penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	tersedianya dokumen sebagai acuan perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang maju dan dinamis	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
penyusunan indikator ekonomi daerah	tersedianya dokumen sebagai acuan perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang maju dan dinamis	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	240.000.000	264.000.000	290.400.000	319.440.000	351.384.000	238.215.000	275.500.000	57.000.000	54.300.000	17.750.000	99%	104%	20%	17%	5%	48%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya</b>		<b>131.750.000</b>	<b>144.925.000</b>	<b>159.417.500</b>	<b>175.359.250</b>	<b>192.895.175</b>	<b>131.676.000</b>	<b>107.486.000</b>	<b>52.186.000</b>	<b>46.990.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>74%</b>	<b>33%</b>	<b>27%</b>	<b>0%</b>	<b>47%</b>

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif dan terpeliharanya budaya masyarakat Kabupaten Sukamara	131.75 0.000	144.92 5.000	159.41 7.500	175.3 59.25 0	192.89 5.175	131.67 6.000	107.4 86.00 0	52.18 6.000	46.99 0.000	-	100 %	74%	33%	27%	0%	<b>47%</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>8.024. 050.0 00</b>	<b>6.497. 955.0 00</b>	<b>9.183. 250.5 00</b>	<b>7.899 .025. 550</b>	<b>11.48 7.928. 105</b>	<b>4.673. 532.08 4</b>	<b>3.848 .151. 884</b>	<b>3.873 .591. 186</b>	<b>4.889 .788. 832</b>	<b>4.303 .032. 302</b>	<b>8,79</b>	<b>7,33</b>	<b>4,50</b>	<b>5,10</b>	<b>2,79</b>	<b>5,16</b>

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan secara partisipatif dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara melaksanakan urusan penunjang Perencanaan Pembangunan merupakan bagian integrasi dari perencanaan pembangunan dalam upaya memperbaiki perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan pada bidang sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik, dan infrastruktur di Kabupaten Sukamara.

Dalam Upaya mengoptimalkan suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukamara memiliki peran penting dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang berkualitas agar perencanaan pembangunan terintegrasi dengan program-program kepala daerah terpilih periode 2018 -2023, sehingga arah perencanaan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Perkembangan Kabupaten Sukamara yang dinamis yang terus berkembang maka aparatur perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja perangkat daerah dengan motto *“MELAYANI DENGAN IKHLAS”*.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.
- b. Tingkat kemampuan SDM aparatur perencana.
- c. Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.
- d. Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.
- e. Lemahnya fungsi Perencanaan pembangunan.

- f. Peningkatan sarana dan prasana kantor.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- b. Adanya dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- d. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan Pelatihan.
- e. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindakan yang terukur dan jelas.
- f. Adanya inovasi sistem evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui sistem e-planning.
- g. Adanya peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan yang lebih baik dan terbaru.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023, keterkaitan antara isu-isu strategis nasional dengan isu strategis Kabupaten Sukamara terdapat 10 isu strategis, sedangkan keterkaitan isu-isu strategis Provinsi dengan isu strategis Kabupaten Sukamara terdapat 8 isu strategis yang akan dilaksanakan dan menjadi focus pembangunan Lima Tahun kedepan. Beberapa diantaranya merupakan isu strategi utama terkait dengan ketugasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai institusi perencanaan daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan. Yang pertama adalah **Kemiskinan**, dimana Kabupaten Sukamara dilihat dari indikator kemiskinan yang terus mengalami tren penurunan dari 4,56% pada tahun 2013 menjadi 3,36% pada tahun 2017.

Yang kedua **Pembangunan**, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara yang cenderung mengalami pertumbuhan positif, sedikit banyak akan berdampak kepada dinamika permasalahan ketenagakerjaan yang sudah cukup kompleks. Isu ketenagakerjaan yang perlu penanganan yang sinergi oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Sukamara, antara lain adalah angka pengangguran, angka kecelakaan kerja, konflik hubungan industrial, rendahnya daya saing dan kualitas SDM, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian semua pihak, mengingat bahwa pembangunan di semua sektor pada akhirnya akan berimplikasi terhadap pembangunan disemua sektor.

Yang ke tiga **Pemerintahan Yang Baik**, penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip *Good Governance*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dalam mencipta tata kelola pemerintahan yang bersifat koordinasi guna meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan, serta peningkatan SDM perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai panduan rencana kerja pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan diberbagai aspek tantangan potensi yang berdampak dalam waktu Lima Tahun kedepan. Beberapa tantangan potensinya yaitu:

1. SDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan.
2. Kultur dan semangat bekerja yang kuat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.
3. Potensi sumber daya daerah menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan pembangunan.
4. Anggaran yang cukup.
5. Peraturan perundang-undangan mengamatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dalam RPJMD 2018 – 2023, visi Bupati terpilih dirumuskan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT *SUKAMARA* YANG *SEJAHTERA*, MAJU DAN *BERMARTABAT* DIDUKUNG *PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL*”**



Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

**SUKAMARA :**

Meliputi wilayah dan isinya. Artinya Kabupaten Sukamara dengan 5 (lima) kecamatan dan 32 desa/kelurahan.

**SEJAHTERA:**

Mengandung makna dalam Lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

**MAJU:**

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

**BERMARTABAT:**

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat.

**PROFESIONAL:**

Mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sukamara tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Sukamara yang terdidik dan sehat.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur secara terarah, terukur dan berkeadilan.
4. Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumberdaya alam lokal (pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan misi pembangunan tersebut. Disamping itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah mendukung kinerja Kepala Daerah terpilih diantara beberapa Perangkat Daerah yang mendukung terealisasinya misi ke 1 (satu), yaitu ***“Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat”***. Membangun manajemen yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat memiliki tolak ukur indeks reformasi birokrasi yang mana sasarannya adalah tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Sukamara sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuhkembangkan kemampuannya. Maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sektor, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Proses Penyusunan dan pengendalian, serta Penelitian dan Pengembangan yang dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Sukamara mencakup urusan infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya, Penelitian dan Pengembangan . Dalam hal pencapaian misi ke 1 (satu) diwakili oleh sub bidang yang membidangi urusan dengan melibatkan Perangkat Daerah untuk penyelesaian yang bersifat lintas sektor oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pusat koordinasi. Dalam hal ini, tentu saja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan pro-aktif melibatkan dan mendorong peran serta berbagai komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan visi Bupati Sukamara.

### **3.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra**

Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih.

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah;

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industri; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara evidence based; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument; (5) meningkatkan sosialisasi tools dan instrument terhadap pelaku

pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk;

1. membangun hubungan yang efektif,
2. memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,
3. sinkronisasi pembangunan lintas wilayah,
4. sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah,
5. analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah,
6. peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah,
7. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah, dan
8. meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah, Arah kebijakan ini menjadi bahan yang segar bagi Bappeda kota untuk memanfaatkan fokus kebijakan Bappenas tersebut.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 . Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Sukamara Tahun 2012-2023 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu mendatang. Pengembangan serta pemanfaatan ruang dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi dan sosial di Kabupaten Sukamara saat ini masih dirasakan kurang optimal. Untuk mengoptimalkan perkembangan Kabupaten Sukamara, maka sangat dibutuhkan suatu perencanaan tata ruang wilayah yang bersifat partisipatif, antisipatif, strategik dan mampu

mengarahkan serta menampung aktivitas penduduk secara ruang dan waktu. Maka Kabupaten Sukamara menetapkan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Sukamara Tahun 2012-2023, pasal 90 menyebutkan bahwa prioritas penyusunan rencana tata ruang yakni:

1. Rencana detail tata ruang perkotaan Sukamara
2. Rencana detail tata ruang Kecamatan Jelai
3. Rencana detail tata ruang Kecamatan Pantai Lunci
4. Rencana detail tata ruang Kecamatan Balai Riam
5. Rencana detail tata ruang Kecamatan Permata Kecubung

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partisipasi para *Stakholder* meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Sukamara, masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku Kepentingan.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah; Isu Utama, Indikator pencapaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan Kondisi DDDTLH

(Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) jasa ekosistem di Kabupaten Sukamara. Berdasarkan penilaian dan kesepakatan seluruh peserta uji publik-1, disepakati 7 isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukamara yang kemudian dikaitkan dengan TPB. Isu utama pembangunan berkelanjutan tersebut adalah:

1. Kebakaran hutan dan lahan.
2. Keterbatasan akses terhadap air bersih.
3. Pencemaran lingkungan.
4. Alih fungsi lahan.
5. Banjir.
6. Sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal.
7. Erosi dan abrasi.

Hasil rekomendasi KLHS RPJMD yang telah dilaksanakan melalui pentahapan proses penyusunan menghasilkan program prioritas bersama pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh negatif yang lebih besar dibandingkan program lainnya. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab Perumusan Skenario tersebut dibutuhkan daya dukung lingkungan hidup sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Daya Dukung Lingkungan Hidup**

NO	INDIKATOR TPB	OUTCOME/PROGRAM
1.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1. Kedaruratan & logistik Penanggulangan bencana 2. Pembentukan SOPD BPBD guna optimalisasi pelaksanaan

		<p>program yang lebih kompeten sesuai Tupoksi</p> <p>3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal dengan lintas sektor terkait.</p>
2.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	<p>1. Pencegahan &amp; kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p>2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh</p> <p>3. Bekerjasama dengan DPUPR Kab. Sukamara dalam hal evaluasi, rehabilitas dan mitigasi bencana serta kontruksi infrastruktur yang berkualitas tinggi.</p>
3.	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	<p>1. Rehabilitasi &amp; Rekonstruksi Pasca bencana</p> <p>2. Reboisasi lahan kritis di daerah hulu</p> <p>3. Perlindungan pantai dari abrasi pantai</p> <p>4. Pembentukan BPBD Kabupaten Sukamara</p> <p>5. Melibatkan DPUPR dalam hal sosialisasi infrastruktur yang tahan terhadap bencana</p> <p>6. Menyediakan dana yang memadai dalam hal penanggulangan bencana pada SOPD terkait dengan kebencanaan.</p>
4.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	<p>1. Sosialisasi terkait resiko dan mitigasi bencana</p> <p>2. Memperkuat struktur bangunan perkantoran baru</p> <p>3. Memetakan titik-titik lokasi rawan abrasi, serta menyiapkan lahan relokasi/ pemindahan penduduk ke tempat yang lebih aman</p> <p>4. Penyuluhan masyarakat untuk pertanian ramah lingkungan</p>



		5. Sinkronisasi pembangunan antara bidang bina marga dan bidang pengairan
5.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyediaan dan pengolahan air baku</li> <li>2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan air minum</li> <li>3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum</li> <li>4. Ekplorasi sumber mataair terdekat guna disalurkan ke desa-desa rawan air bersih</li> <li>5. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih</li> <li>6. Pengembangan distribusi air minum</li> <li>7. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>8. Pembentukan kelompok pengelolaan air swadaya masyarakat</li> </ol>
6.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan air bersih di pedesaan</li> <li>2. Menjaga kelestarian sumber mata air</li> <li>3. Penyusunan/ penetapan produk hukum(Perda) yang mengatur tata guna air</li> <li>4. Revitalisasi Danau Tempenek</li> <li>5. Program prasarana air bersih bagi perkotaan dan industri</li> <li>6. Peningkatan iklim investasi yang kondusif</li> <li>7. Peningkatan kerjasama dalam penanaman modal yang berkelanjutan</li> <li>8. Pelaksanaan kegiatan kerjasama antara investor/dunia usaha yang besar dengan dengan industri rumah tangga/usaha mikro kecil</li> <li>9. Peningkatan promosi potensi unggulan daerah</li> <li>10. Pemanfaatan lahan kritis (SDA) untuk kepentingan</li> </ol>

		<p>investasi hilir (yang lebih memanfaatkan lahan yang luas</p> <p>11. Peningkatan sistem informasi pelayanan dan penurunan modal sistem informasi pelayanan dan penurunan modal &amp; PTSP berbasis elektronik</p>
7.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	<p>1. Program pemenuhan kebutuhan air bersih perkotaan</p> <p>2. Program pemenuhan kebutuhan air bersih perdesaan</p>
8.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	<p>1. Pencegahan dan pengurangan pencemaran air permukaan di lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan</p> <p>2. Pembuatan sarana pembuangan air limbah rumah tangga</p> <p>3. Pembuatan sarana pembuangan/penampungan air limbah yang memenuhi standar di setiap rumah tangga.</p> <p>4. Program pembuatan septiktank rumah tangga pedesaan dan perkotaan yang memenuhi syarat (standar)</p> <p>5. Penyusunan/penetapan sanitasi lingkungan kelembagaan pengelola lumpur tinja dalam bentuk UPT</p> <p>6. Pembangunan tangki septik individu/on site untuk MBR</p> <p>7. Pembangunan tangki septik skala komunal</p> <p>8. Pengadaan unit penyedot lumpur tinja;</p> <p>9. Optimalisasi IPLT Simpang Lunci;</p> <p>10. Penyusunan/Penetapan regulasi untuk PAD dari LLT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)</p>
9.	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	Program pembangunan infrastruktur limbah komunal perkotaan dengan sistem terpusat

	skala kota, kawasan dan komunal.	
10.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	rogram pembangunan infrastruktur limbah komunal perkotaan dengan sistem terpusat
11.	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1. Program pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja di perkotaan 2. Pembangunan tangki septik individu (onsite) bagi MBR 3. Pembangunan tangki septik skala kawasan untuk kelurahan 4. Pembangunan tangki septik skala komunal di kawasan Perumahan 5. Pemantauan kualitas air
12.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Program pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja di perkotaan
13.	Kualitas air danau.	1. Revitalisasi perairan Danau Tempenak 2. Revitalisasi sungai-sungai yang masuk ke Danau Tempenak
14.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Program pembuatan perda tentang pemanfaatan air tanah
15.	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Program Optimalisasi pengguna sumber daya air bagi kegiatan industri/ pertanian/ perkebunan
16.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Program peningkatan peran serta msyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
17.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Program Pembentukan dan pemantapan kelembagaan dalam pengelolaan sumber air baku
18.	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2. Program pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan

19.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terkait resiko dan mitigasi bencana</li> <li>2. Memperkuat struktur bangunan perkantoran baru</li> <li>3. Program darurat bencana dan logistik</li> </ol>
20	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbanyak TPS3R;</li> <li>2. Program bank sampah;</li> <li>3. TPS terpadu skala kota;</li> <li>4. Jumlah sampah TPA;</li> <li>5. Pelatihan ketrampilan pemanfaatan limbahbekas;</li> <li>6. Program pembuatan TPS terpadu</li> </ol>
21.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Program pengendalian pencemaran limbah B-3
22.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</li> <li>2. Peningkatan SDM masyarakat dalam pengolahan/daur ulang sampah</li> <li>3. Pemanfaatan limbah ternak melalui program pelatihan dan instalasi biogas, program yang dilaksanakan ditujukan untuk membentuk Desa Mandiri Energi (DME)</li> <li>4. Pengendalian pencemaran limbah</li> </ol>
23.	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	program Pengendalian emisi GRK
24.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya hutan</li> <li>2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan</li> </ol>
25.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program rehabilitasi lahan kritis</li> <li>2. Program peningkatan pangan</li> </ol>

### **3.5 Penentu Isu-Isu Strategis**

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa data;
- b. Isu-isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025;
- c. Kebijakan dalam RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2022;
- d. Kebijakan dalam RPJMN serta RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Tujuan pembangunan dalam SDGs, serta;
- f. Isu-isu global yang sedang berkembang;

Adapun Visi, Misi serta Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara 2019-2023 tertuang pada 15 (lima belas) isu strategis yang dikelompokkan ke dalam isu utama yaitu Isu Pembangunan Manusia, Isu Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur, Isu Integritas Aparatur, Isu Kota Berseri dan isu Sukamara sebagai Simpul Kemajuan Pembangunan Nasional. Ke 15 (lima belas) isu strategis jangka menengah Kabupaten Sukamara tahun 2018-2023 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2:

**Tabel 3.2**

**15 (lima belas) Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Sukamara  
Tahun 2018-2023**

<b>NO</b>	<b>ISU UTAMA</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS</b>
1.	Isu Pembangunan Manusia	1. Isu Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan 2. Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan 3. Isu Pemuliaan Perempuan, Lansia dan Penguatan Kesetaraan Disabilitas 4. Isu Pemuda dan Olahraga
2.	Isu Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur (Sukamara Setara)	5. Pembangunan Infrastruktur yang Terukur, Terarah dan Berkeadilan 6. Ketahanan Energi 7. Isu Penguatan Ketahanan Pangan 8. Pertanian dan Pelestarian Lingkungan Hidup 9. Isu Industri Pariwisata yang Berdaya Saing 10. Isu Pengurangan Ketimpangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 11. Pemanfaatan Ruang Kota
3.	Isu Pemerintahan Yang Profesional	12. Isu Reformasi Birokrasi 13. Isu Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan
4.	Isu Kota Berseri	14. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
5.	Isu Sukamara Simpul Kemajuan	15. Isu Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipresentasikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Presentase peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan	0	50	60	70	80

Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat. Indikator sasaran yang digunakan adalah presentase peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan. Kondisi awal dari presentase peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan adalah 0 % dalam konteks Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2023 adalah sebesar 80%. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan

presentase 10%. Dengan kata lain, target yang ingin dicapai adalah 50% ditahun kedua, atau di tahun 2020, dan tambahan 10% ditahun-tahun berikutnya, sehingga indikator sasaran target yang ingin dicapai adalah 80% di tahun 2023.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sukamara. Maka untuk mencapai strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

#### **Bidang Penyusunan Program:**

1. Peningkatan perencanaan penyusunan program bidang Infrastruktur dan pemerintahan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Meningkatkan kualitas penyusunan bidang Infrastruktur dan pemerintahan.
  - Meningkatkan penyusunan program bidang Infrastruktur dan pemerintahan.
2. Peningkatan perencanaan penyusunan program bidang ekonomi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Meningkatkan kualitas penyusunan bidang ekonomi.
  - Meningkatkan penyusunan program bidang ekonomi.
3. Peningkatan perencanaan penyusunan program bidang sosial dan budaya dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Meningkatkan kualitas penyusunan bidang sosial dan budaya.
  - Meningkatkan penyusunan program bidang sosial dan budaya.

**Bidang Pengendalian Program:**

1. Peningkatan perencanaan Pengendalian program pembangunan bidang infrastruktur dan pemerintahan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Meningkatkan kualitas pengendalian bidang infrastruktur dan pemerintahan.
  - Meningkatkan pengendalian program bidang infrastruktur dan pemerintahan.
2. Peningkatan perencanaan pengendalian program bidang ekonomi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Meningkatkan kualitas pengendalian program bidang ekonomi.
  - Meningkatkan pengendalian program bidang ekonomi.
3. Peningkatan perencanaan pengendalian program bidang sosial dan budaya dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Meningkatkan kualitas pengendalian program bidang sosial dan budaya.
  - Meningkatkan pengendalian program bidang sosial dan budaya.

**Bidang Penelitian dan Pengembangan:**

1. Peningkatan perencanaan Penelitian dan Pengembangan bidang infrastruktur dan pemerintahan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur dan pemerintahan.
  - Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur dan pemerintahan.
  - Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.
2. Peningkatan perencanaan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.

- Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
  - Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.
3. Peningkatan perencanaan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan budaya dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan bidang sosial dan budaya.
  - Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan budaya.
  - Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi : <b>“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”</b>				
Misi : <b>Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Yang Berbasis Pada Pelayanan Umum</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	1.1	Meningkatkan perencanaan penyusunan program	1.1.a Peningkatan kualitas penyusunan bidang infrastruktur dan pemerintahan
				1.1.b Peningkatan kualitas penyusunan bidang ekonomi
				1.1.c Peningkatan kualitas penyusunan bidang sosial dan budaya
		1.2	Meningkatkan perencanaan pengendalian program	1.2.a Peningkatan kualitas Pengendalian bidang infrastruktur dan pemerintahan
				1.2.b Peningkatan pengendalian program bidang ekonomi

				1.2.c Peningkatan kualitas Pengendalian bidang sosial dan budaya
		1.3	Meningkatkan perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan	1.3.a Meningkatkan kualitas penelitian bidang infrastruktur dan pemerintahan
				1.3.b Meningkatkan kualitas penelitian bidang ekonomi
				1.3.c Meningkatkan kualitas penelitian bidang sosial dan budaya

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan perangkat daerah guna mencapai sasaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana pendanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara 2019-2023, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut dan lihat pada tabel berikut.

- I. Penunjang Urusan Pemerintahan
  1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    - 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJPD
    - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
    - 3) Kegiatan Penetapan RPJPD
    - 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD
    - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

- 6) Kegiatan Penetapan RPJMD
- 7) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- 9) Kegiatan Penetapan RKPD
- 10) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- 11) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- 12) Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan
- 13) Penelitian dan Pengembangan
2. Program Kerjasama Pembangunan
  - 1) Kegiatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
  - 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
4. Program Perencanaan ekonomi
  - 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi
5. Program Pengembangan Data/Informasi
  - 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
  - 2) Kegiatan Penyusunan Profile Daerah
6. Program Pelayanan administrasi perkantoran
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 6) Penyediaan alat tulis kantor
  - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 10) Penyediaan bahan logistik kantor
- 11) Penyediaan makanan dan minuman
- 12) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 13) Penyediaan jasa pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)
- 14) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1) Pembangunan gedung kantor
  - 2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 4) Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 6) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - 7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 8) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - 9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - 10) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1) Pendidikan dan pelatihan formal
10. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**TAHUN 2018-2023**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir Renstra
		Satuan	Tahun 2018	1	2	3	4	5	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perencanaan	Aparatur	TAD	0	30	30	30	30	120
2	Tersusunnya Rancangan RPJMD	Jenis Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
3	Tersusunnya Rancangan RKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
4	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Rencana Pembangunan Daerah	Jenis Dokumen	3	3	3	3	3	3	3
5	Terlaksananya Kerjasama	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15



	Pembangunan Antar Daerah								
6	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengembangan	Dokumen	TAD	0	1	1	1	1	4

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sukamara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara. Oleh karena itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Periode 2019-2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan monitoring. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukamara periode 2018-2023 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sukamara, 2019  
Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Sukamara

**Drs. WARIYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711225 199101 1 002